



PUTUSAN
Nomor 2511/B/PK/Pjk/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT CENTRALPERTIWI BAHARI, beralamat di Kampung Bratasena Adiwarna, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung, yang diwakili oleh Adi Winardi, jabatan Direktur;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani By Pass, Jakarta Timur 13230;

Dalam hal ini diwakili oleh Eddy Santosa, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai Madya, pada Direktorat Keberatan, Banding dan Peraturan, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-134/BC.06/2021, tanggal 16 April 2021;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT- Nomor 012559.45/2019/PP/M.XIXA Tahun 2020, tanggal 16 November 2020, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon banding;
2. Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-148/WBC.06/2019, tanggal 13 September 2019, tentang Penetapan atas

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 2511/B/PK/Pjk/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan PT Centralpertiwi Bahari terhadap Penetapan yang Dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam Surat Penetapan Tarif dan/ atau Nilai Pabean (SPTNP), Nomor SPTNP-000066/WBC.06/KPP.MP.03/2019, tanggal 29 Mei 2019;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 16 Januari 2020;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-Nomor 012559.45/2019/PP/M.XIXA Tahun 2020, tanggal 16 November 2020, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-148/WBC.06/2019, tanggal 13 September 2019, tentang Penetapan atas Keberatan PT Central Pertiwi Bahari terhadap Penetapan yang Dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam Surat Penetapan Tarif dan/ atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-000066/WBC.06/KPP.MP.03/2019, tanggal 29 Mei 2019, atas nama PT Centralpertiwi Bahari, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 01.661.341.6-326.000, yang beralamat di Kampung Bratasena Adiwarna, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung, dan menetapkan klasifikasi atas barang impor Wheat Flour (*Raw material for animal feed*), Negara asal Turki (TR) yang diimpor dan diberitahukan dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 001349 tanggal 14 Mei 2019, dikenakan Pajak Pertambahan Nilai Impor sebesar 10%, sehingga bea masuk, pajak dalam rangka impor, dan denda yang masih harus dibayar sebesar Rp546.115.000,00 (lima ratus empat puluh enam juta seratus lima belas ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 14 Desember 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 12 Maret 2021, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 12 Maret 2021;

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 2511/B/PK/Pjk/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 12 Maret 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruhnya permohonan peninjauan kembali dengan seluruhnya, membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-00012559.45/2019/PP/M.XIXA Tahun 2020, tanggal 3 November 2020, atas KEP-148/WBC.06/2019, tanggal 13 September 2019, terhadap SPTNP-000066/WBC.06/KPP.MP.03/2019, tanggal 29 Mei 2019, menyatakan Hutang Pajak Pajak Pertambahan Nilai Rp546.115,000,00 (lima ratus empat puluh enam juta seratus lima belas ribu Rupiah) menjadi Rp0,00 atau Nihil;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk membayar seluruh pokok sengketa, administrasi dan bunga denda administrasi Pemohon Peninjauan Kembali serta juga termasuk mengembalikan seluruh hak-hak Pemohon Peninjauan Kembali diberikan berdasarkan Undang-undang Pajak dan Undang-undang Bea dan Cukai yang berlaku;

Atau, bilamana Majelis Yang Mulia berpendapat lain dapat kiranya memutus dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 16 April 2021, yang pada intinya putusan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali *juncto* Putusan Pengadilan Pajak *a quo*, pokok sengketa adalah koreksi Termohon Peninjauan Kembali/Terbanding tentang Penetapan Pos Tarif Pajak Pertambahan Nilai atas barang impor *Wheat Flour (Raw Material For Animal Feed)*, negara asal Turki (TR), Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 001349, tanggal 14 Mei 2019, dikenakan Pajak Pertambahan Nilai Impor sebesar 10%, sehingga bea masuk, pajak dalam rangka impor, dan denda yang masih harus dibayar sebesar Rp546.115.000,00 (lima ratus empat puluh enam juta seratus lima belas ribu Rupiah) yang tidak disetujui oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding adalah perhitungan secara eksplisit bahwa Pembebanan Tarif Bea Masuk 5%; Pajak Pertambahan Nilai 10% Bebas 100%; Pajak Penghasilan 0,5%;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam sengketa *a quo* adalah mengenai penilaian hasil pembuktian (*fact question*) yaitu apakah benar atas barang impor *Wheat Flour (Raw Material For Animal Feed)*, negara asal Turki (TR), Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 001349, tanggal 14 Mei 2019, dikenakan Pajak Pertambahan Nilai Impor sebesar 10%, sehingga bea masuk, pajak dalam rangka impor, dan denda yang masih harus dibayar sebesar Rp546.115.000,00 (lima ratus empat puluh enam juta seratus lima belas ribu Rupiah) ?;

Menimbang, bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum, karena barang *Wheat Flour (Raw Material For Animal Feed)* merupakan bahan untuk pembuatan pakan ternak, sehingga berdasarkan Pasal 5 ayat (2) PMK-142/PMK.010/2017 diberikan fasilitas dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Oleh karena itu tidak masuk Pos Tarif 1101.00.19 dengan

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 2511/B/PK/Pjk/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembebanan tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%, akan tetapi masuk Pos Tarif HS. 1101.00.19, BM 5%, Pajak Pertambahan Nilai 10% (BBS 100%), Pajak Penghasilan Ps 22 0.5% (BBS 100%) Negara asal Turki (TR);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT- Nomor 012559.45/2019/PP/M.XIXA Tahun 2020, tanggal 16 November 2020, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari kontra memori peninjauan kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak dapat melemahkan dalil memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali, Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT CENTRALPERTIWI BAHARI**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-Nomor 012559.45/2019/PP/M.XIXA Tahun 2020, tanggal 16 November 2020;

MENGADILI KEMBALI:

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding **PT CENTRALPERTIWI BAHARI**;

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 2511/B/PK/Pjk/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 23 September 2021, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:
ttd./Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
ttd./Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd./Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Adi Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

SIMBAR KRISTIAN TO, S.H.
NIP. : 19620202 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 2511/B/PK/Pjk/2021